

## **KONSEP PEMBAHARUAN PIDANA PENGAWASAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA**

**Ainul Latif Mufidha<sup>1</sup>, Tongat<sup>2</sup>**

[ainullatifmufidha@gmail.com](mailto:ainullatifmufidha@gmail.com)<sup>1</sup>, [tongat\\_umm@yahoo.co.id](mailto:tongat_umm@yahoo.co.id)<sup>2</sup>

**Universitas Muhammadiyah Malang**

**Abstrak:** Hukum pidana merupakan bagian integral dari sistem hukum di Indonesia yang bersifat mengikat dan memaksa, dengan tujuan menghasilkan sanksi pidana atau tindakan (maatregel) bagi pelaku tindak pidana. Hukum pidana di Indonesia banyak dipengaruhi oleh warisan hukum kolonial Belanda, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pembaharuan sistem hukum pidana nasional menjadi kebutuhan mendesak untuk mencerminkan nilai-nilai bangsa Indonesia yang merdeka, adil, dan makmur, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Salah satu inovasi dalam undang-undang tersebut adalah pengenalan pidana pengawasan sebagai alternatif bagi pidana bersyarat. Pidana pengawasan bertujuan untuk memberikan pengawasan dan pembinaan bagi terpidana agar menjadi individu yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Pidana ini menggantikan pidana bersyarat yang dianggap kurang efektif dan lebih mengutamakan keadilan restoratif daripada retributif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji penerapan norma-norma hukum positif terkait pidana pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana pengawasan sebagai pidana pokok dapat menjadi alternatif efektif bagi pidana penjara, khususnya bagi pelaku tindak pidana ringan. Konsep pidana pengawasan diharapkan mampu mengubah sikap dan perilaku terpidana serta memberikan perlindungan dan keamanan bagi masyarakat.

**Kata Kunci:** Pembaharuan hukum, Pidana pengawasan, Keadilan restoratif.

## PENDAHULUAN

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan sistem hukum suatu negara yang mempunyai aturan hukum. Hukum ini bersifat mengikat, dan memaksa, sehingga menghasilkan akibat dari pelaksanaannya. Akibat tersebut dapat berupa sanksi pidana maupun tindakan (matregel). Didalam sejarah hukum pidana di Indonesia, hukum pidana merupakan bagian warisan hukum kolonial Belanda, yang diterapkan selama 350 tahun masa penjajahan. Dampaknya, hingga saat ini hukum pidana Indonesia masih menggunakan hukum pidana warisan dari kolonial Belanda dalam bentuk *Wetboek van Strafrecht (WvS)* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena itu, mengingat adanya fakta ini, maka pembaharuan dalam sistem hukum pidana nasional menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting dan mendesak.

Paradigma baru dalam kebijakan hukum pidana nasional tidak hanya melibatkan perubahan teknis dalam norma pidana, melainkan lebih mengedepankan nilai-nilai yang diinginkan oleh bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka, adil, dan makmur. Pembaharuan dalam ranah hukum pidana nasional ini secara khusus mengacu pada visi dan misi yang tercakup dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pembaharuan sistem pidana dalam pidana pengawasan yang didasari pada ketidakpuasan masyarakat terhadap sebuah pidana perampasan kemerdekaan sehingga muncul pidana pengawasan ini. Hal ini dapat dilihat didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 65 yang menyebutkan bahwa "pidana pokok terdiri dari a) pidana penjara; b) pidana tutupan; c) pidana pengawasan; d) pidana denda; dan e) pidana kerja sosial". Pidana pengawasan maupun eksekusi pidana pengawasan sebagai pengganti pidana bersyarat yang diperlukan klarifikasi agar mendapatkan pemahaman yang komprehensif pelaksanaan pidana pengawasan pada saat akan berlaku atau digunakan.

Dalam Penerapan pidana bersyarat menurut KUHP lama dianggap kurang efektif dalam melindungi pelaku kejahatan, karena lebih mengatur tentang cara pelaksanaan pidana daripada jenis pidananya. Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur mengenai pidana pengawasan sebagai sanksi pidana baru dalam pidana pokok. Pidana pengawasan ini akan menggantikan pidana bersyarat dan menjadi alternatif bagi pidana penjara. Beberapa pandangan menganggap bahwa pidana pengawasan ini dapat dianggap sebagai alternatif untuk pidana bersyarat yang mencabut perampasan kemerdekaan bersyarat. Secara keseluruhan, fungsi hukum seharusnya diatur secara terpadu agar sesuai dengan tuntutan profesi dan berujung pada hasil pengawasan yang diinginkan. Kualitas dari hasil tersebut sangat tergantung pada proses dan manajemen pengawasan yang efektif.

Dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa pidana bertujuan untuk (a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi perlindungan dan pengoyaman masyarakat (b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang baik dan berguna (c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan (d) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pidana Pengawasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan tujuan pidana, yang esensinya adalah untuk mengubah pola pikir dan perilaku terpidana agar mereka menyesali perbuatan mereka, bukan malah terus memikirkan tindakan kriminal yang lebih berat dari sebelumnya. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dapat dikenai pidana pengawasan. Konsep keadilan dalam pidana sebenarnya tercermin dalam kemampuan pidana untuk mengubah sikap dan perilaku terpidana. Tujuan penerapan hukuman dalam

hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan.

Dengan demikian, pengaturan tentang pidana bersyarat dalam KUHP yang berlaku sekarang belum dapat digunakan secara lebih efektif sebagai sarana alternatif penerapan pidana penjara, khususnya pidana penjara waktu pendek.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Selain itu penelitian untuk menginventarisasi hukum positif, menemukan asas dan doktrin hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang ada dan melakukan penelitian dengan mengkaji dan menelaah serta menelusuri berbagai literatur yang ada. Tentu fokus pada konsep pengawasan dalam pembaharuan hukum pidana.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Pembaharuan Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pidana Di Indonesia**

Sistem pidana di Indonesia masih didasarkan pada paradigma keadilan retributif yang cenderung bersifat represif, sehingga pidana penjara menjadi pilihan utama dalam menangani pelaku tindak pidana. Agar tujuan pidana untuk memenuhi hak-hak semua pihak dapat tercapai, penting untuk mengembangkan paradigma pidana yang berbasis pada keadilan restoratif melalui perubahan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana.

Dalam upaya menciptakan sistem hukum yang lebih adil terkait dengan tindak pidana yang ringan, diperlukan kebijakan pembaharuan dalam hukum pidana di masa yang akan datang. Hal ini bertujuan untuk memastikan penggunaan sanksi pidana yang lebih tepat dan efisien dalam menangani kejahatan. Aturan-aturan yang melarang suatu perbuatan dan menetapkan ancaman sanksi jika dilanggar merupakan bagian integral dari sistem pidana. Jenis pidana ini juga berkaitan dengan tuntutan hukum, maka dari itu harus disusun dengan kerangka yang sistematis berdasarkan fakta-fakta terjadinya tindak pidana sebagai dasar dari pembentukan hukum penuntutan. Penuntutan harus mempertimbangkan kondisi pelaku dan korban, serta situasi sosial masyarakat dan kearifan lokalnya. Optimalisasi penuntutan pidana dapat dilakukan melalui nilai-nilai yang didukung oleh akses keadilan, sehingga sejalan dengan semangat nilai-nilai gotong royong, kejujuran, dan ikhlas dalam masyarakat, terutama bagi mereka yang mencari keadilan.

Reformasi aturan mengenai sanksi pidana penjara dalam KUHP yang didasarkan pada prinsip keadilan bertujuan untuk menyusun dan melaksanakan pidana penjara agar sejalan dengan nilai-nilai keadilan. Kebijakan pembentukan pidana alternatif sebagai pengganti pidana penjara dalam upaya pembaharuan hukum pidana mencakup pidana pengawasan, pidana kombinasi antara pidana penjara dan pidana pengawasan, serta pidana kerja sosial.

Putusan hakim harus mengambil asas manfaat dengan mempertimbangkan berat ringannya perbuatan, keadaan pribadi, keadaan pada waktu melakukan perbuatan dan mempertimbangkan dari segi keadilan dan kemanfaatan. Didalam Aspek ini juga nampaknya akan dipertimbangkan sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana Pasal 75 yang menyebutkan bahwa ”Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhkan pidana pengawasan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 sampai dengan Pasal 54 dan Pasal 70.”

Selain itu juga dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana Pasal 76 tentang pelaksanaan pidana pengawasan dengan

penjelasan bahwa:

- 1) Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dijatuhkan paling lama sama dengan pidana penjara yang diancamkan yang tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.
- 2) Dalam Putusan pidana pengawasan ditetapkan syarat umum, berupa terpidana tidak akan melakukan Tindak Pidana lagi.
- 3) Selain syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam putusan juga dapat diterapkan syarat khusus, berupa:
  - a. Terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan harus mengganti saluran atau sebagian kerugian yang timbul akibat Tindak Pidana yang dilakukan; dan / atau
  - b. Terpidana harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu tanpa mengurangi kemerdekaan menganut kepercayaan, dan / atau kemerdekaan berpolitik.
- 4) Dalam hal terpidana melanggar syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terpidana wajib menjalani pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari ancaman pidana penjara bagi Tindak Pidana itu.
- 5) Dalam hal terpidana melanggar syarat khusus tanpa alasan yang sah, jaksa berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan mengusulkan kepada hakim agar terpidana menjalani pidana penjara atau memperpanjang masa pengawasan yang ditentukan oleh hakim yang lamanya tidak lebih dari pidana pengawasan yang dijatuhkan.
- 6) Jaksa dapat mengusulkan pengurangan masa pengawasan kepada hakim jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan.
- 7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan batas pengurangan dan perpanjangan masa pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 77

- (1) Jika terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara, pidana pengawasan tetap dilaksanakan.
- (2) Jika terpidana dijatuhi pidana penjara, pidana pengawasan ditunda dan dilaksanakan kembali setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara.

Pembaharuan pidana pengawasan ini menjadi alternatif dan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana konsep pidana pengawasan justru dijadikan pidana pokok, akan tetapi statusnya menjadi alternatif berbentuk pidana penjara dengan ancaman paling lama lima tahun penjara. Menurut penjelasan dalam KUHP yang baru, disampaikan bahwa ketika tindak pidana dihadapi dengan pidana pokok yang bersifat alternatif, prioritas diberikan pada penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan jika itu dianggap sesuai dan mendukung pencapaian tujuan pemidanaan. Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa meskipun hakim memiliki opsi dalam menghadapi pidana yang bersifat alternatif, keputusan hakim selalu berdasarkan pada tujuan pemidanaan, dengan memprioritaskan jenis pidana yang lebih ringan jika hal tersebut sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pidana pengawasan merupakan salah satu bentuk pidana pokok, meskipun cara pelaksanaannya mirip dengan pidana penjara namun tidak secara khusus diatur dalam perumusan suatu tindak pidana. Pidana pengawasan dilakukan di luar lembaga penjara, serupa dengan pidana penjara bersyarat yang ada dalam *Wetboek van Strafrecht* (KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana). Pidana ini merupakan alternatif bagi pidana penjara dan tidak ditujukan untuk tindak pidana yang sangat serius. Konsep pemidanaan yang adil diwujudkan melalui penjatuhan pidana pengawasan terhadap pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, keputusan ini sepenuhnya

berada di tangan hakim yang mempertimbangkan kondisi dan perilaku terpidana. Pidana pengawasan diberlakukan terutama bagi pelaku tindak pidana yang pertama kali melakukan perbuatan tersebut.

## **KESIMPULAN**

Reformasi aturan mengenai sanksi pidana penjara bertujuan untuk menyusun dan melaksanakan pidana penjara dengan prinsip keadilan. Pengembangan pidana alternatif, termasuk pidana pengawasan, pidana kombinasi, dan pidana kerja sosial, menjadi bagian integral dari upaya pembaharuan hukum pidana. Keputusan hakim dalam penjatuhan pidana harus didasarkan pada pertimbangan yang memperhatikan berbagai faktor, termasuk keadilan dan manfaat. Pidana pengawasan, sebagai bentuk pidana pokok, memberikan alternatif bagi pelaku tindak pidana yang tidak diatur secara khusus dalam perumusan tindak pidana. Ini menjadi pilihan terutama bagi pelaku tindak pidana yang pertama kali melakukan perbuatan tersebut. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dapat dikenai pidana pengawasan. Konsep keadilan dalam pidana sebenarnya tercermin dalam kemampuan pidana untuk mengubah sikap dan perilaku terpidana. Tujuan penerapan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Undang – undang No.1 tahun 2023 tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana  
Agung Purnomo, ‘Pembaruan Tuntutan Pidana Yang Berkeadilan Dalam Sistem  
Peradilan Pidana Indonesia = The Renewal Of Fair Requisitoir In The Indonesian Criminal Justice System’  
(UNHAS, 2021)
- Ardian Prima Putra, I Made. “Pidana Pengawasan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di  
Indonesia”. *Udayana Law Journal* 6, No. 4, (2017): 2.
- Brilian Capera, ‘Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pidana Di Indonesia’, *Jurnal Lex Renaissance*,  
6.2 (2021), 225–34
- Faisal Faisal and Muhammad Rustamaji, ‘Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP’, *Jurnal  
Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10.2 (2021), 291 .
- H Eryke, H., & Herlambang, ‘Alternatif Pidana Perampasan Kemerdekaan Dalam  
Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia’, 2013
- Puteri Hikmawati, ‘Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju  
Keadilan Restoratif (Criminal Conditional Supervision As a Substitute of Probation Sentence Towards  
Restorative Justice)’, *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan  
Kesejahteraan*, vol 7.No.1 (2016), 71–88
- Putri, Ni Putu Y D,DKK, ”URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA”, *Jurnal  
Kertha Wicara Vol 9 No.8 Tahun 2020*, hlm. 1-13.
- Sahabuddin Sahabuddin and Warfian Saputra, ‘Kebijakan Penjara Pada Pidana Ringan  
Dalam Hukum Pidana Yang Berkeadilan Dan Berkeindonesiaan’, *Wajah Hukum*, 5.2 (2021), 629
- Tarsisius Sarkol, ‘Strategi Pengawasan Pelanggaran Pidana Pemilu Pada Daerah  
Kepulauan Maluku’, *Jurnal Belo*, 6.1 (2020), 32–47
- Ulfah, M. (2019). Sanksi pidana pokok dalam KUHP dan RKUHP 2019 sub tema tulisan: Sistem  
perumusansanksi pidana dalam RKUHP. Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers “Arah  
Kebijakan HukumPidana Indonesia Analisis terhadap Sejumlah Kebijakan Kriminal Kontroversial  
dalam RKUHP.”
- Victory Prawira Yan Lopa, ‘Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pidana Di  
Indonesia’, *Lex Administratum*, 1.69 (2014), 5–24.